



**PUTUSAN**  
Nomor 512/Pid.B/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Febriansyah Alias Rian Bin Efran Jakson;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/11 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Lebar RT. 001 RW. 003 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, alamat Jalan Bungaran IV Lorong Swadaya I Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rian Febriansyah Alias Rian Bin Efran Jakson ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh sdr. Yuliana, S.H, dan M. Arif Rahman, S.H Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 007 Rt.26 Rw.08, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 06 Juni 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 512/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" **melanggar Pasal 374 KUHP** sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Asli 77 (tujuh puluh tujuh) lembar invoice / faktur penjualan.
  - b. Asli 1 (satu) lembar perjanjian kerja untuk waktu tertentu, pada tanggal 13-11-2022.
  - c. Asli 1 (satu) lembar slip gaji an. RIAN.
  - d. Asli 4 (empat) lembar laporan nota fiktif sales an. RIAN.
  - e. Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 4-7-2023 an. RIAN FEBRIANSYAH

Dikembalikan kepada Saksi Agus Susanto bin M. Salim.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak kebatas kualifikasi Pasal yang dibuktikan tetapi keberatan atas lamanya tuntutan yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa, karena tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak adil, Jaksa Penuntut Umum hanya melihat dari Pasal yang dibuktikan tetapi Jaksa Penuntut Umum lupa dengan aspek kemanusiaan;

Bahwa Hukum Pidana bukanlah merupakan alat pembalasan dari kesalahan dan kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang secara sadar melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan penderitaan bagi dirinya sendiri, dalam hal ini termasuk Terdakwa tentunya merupakan suatu penderitaan bagi Terdakwa;

Mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan faktor yang berdiri sendiri melatarbelakangi Terdakwa sehingga Terdakwa terlibat dalam tindak pidana yang Terdakwa lakukan sekarang ini, banyak faktor penyebabnya bila bisa kita kaji lebih dalam sehingga Terdakwa duduk dihadapan Majelis Hakim sebagai Pesakitan, terungkap fakta-fakta dipersidangan di dapat dari keterangan saksi-saksi yang tidak akan kami bahas kembali serta keterangan Terdakwa sendiri;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan terhadap Terdakwa yang jauh lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Sebagai bahan pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **RIAN FEBRIANSYAH Alias RIAN BIN EFRAN JAKSON**, pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Toko Mila Jl. H. Burlian KM. 10 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang Kota Palembang atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RIAN FEBRIANSYAH merupakan karyawan dari PT. Mascot Palembang Raya sejak tanggal 13 Juni 2022 sebagai *salesman* yang bertugas menjual minuman beralkohol seperti minuman golongan A dengan alkohol 4,9 %, golongan B alkohol 20 %, dan golongan C alkohol 40 % keatas. Sebagai pegawai PT. Mascot Palembang, terdakwa memperoleh gaji sebesar 3.719.800,00 (tiga juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dan sejak tanggal 05 Juli 2024 terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Mascot Palembang.
- Bahwa sekira mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2023 terdakwa selaku *salesman* menghubungi Saksi Lela selaku pegawai bagian Admin PT. Mascot Palembang untuk memesan (order) barang-barang berupa minuman yang seolah-olah merupakan pesanan dari toko (fiktif), atas pesanan tersebut Saksi Lel membuat *invoice* yang kemudian diserahkan ke Saksi Hendrika selaku kepala gudang untuk mempersiapkan pesanan, selanjutnya setelah pesanan siap, maka pesanan diantar oleh sopir ke toko disertai dengan nota penerimaan barang yang akan di tanda tangan oleh penerima (toko), namun di tengah perjalanan terdakwa menghubungi sopir pengangkut barang pesenan dan mengatakan terdakwa yang akan mengantarkan pesanan barang ke tujuan (toko). Bahwa kemudian nota penerimaan barang di tanda tangan sendiri oleh terdakwa seolah-olah barang tersebut sudah diterima oleh toko dan nota penerimaan barang tersebut diserahkan oleh terdakwa ke PT. Mascot Indonesia. namun barang-barang pesanan tersebut pada kenyataannya dijual sendiri oleh terdakwa dan uang hasil penjualan tidak di setorkan ke PT. Mascot Indoensia melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa Saksi Agus Susanto bin M. Salim selaku Supervisor PT. Mascot Indonesia pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 melakukan survey ke Toko Mila yang tercantum di dalam *invoice* pesanan yang diajukan oleh terdakwa, diperoleh hasil bahwa Toko Mila tidak pernah memesan barang sesuai *invoice* yang ada, atas kejadian tersebut Saksi Agus Susanto bin M.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim segera melakukan pemeriksaan semua *invoice* terhadap barang-barang yang dipesan oleh terdakwa selaku *salesman*, ditemukan semua toko yang tercantum di dalam *invoice* tidak melakukan pemesanan terhadap barang-barang sesuai yang tercantum dalam *invoice*. Total terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) *invoice* yang telah dibuat atas pesanan (order) yang diajukan oleh terdakwa, dengan total jumlah pesanan adalah sebagai berikut:

- a. Minuman merk kawa-kawa Gol B sebanyak 144 Dus.
  - b. Minuman merk Cheosnun Soju Gol B sebanyak 1 Dus.
  - c. Minuman merk Soju Wija Gol B sebanyak 8 Dus.
  - d. Minuman merk Draft Quart Gol A sebanyak 11 Dus 6 Botol.
  - e. Minuman merk Draft Can Gol A sebanyak 12 Kaleng.
  - f. Minuman merk Friendship Coffe Vocka 650 mm Gol B sebanyak 3 Dus 4 Botol.
  - g. Minuman merk Friendship Coffe Vocka 180 mm Gol B sebanyak 1 Dus 3 Botol.
  - h. Sabun Purifia sebanyak 12 Dus.
- Bahwa semua barang pesanan yang tercantum di dalam *invoice* tidak diserahkan oleh terdakwa ke toko-toko yang tercantum dalam *invoice*, melainkan dijual sendiri oleh terdakwa dan uang hasil penjualan semua barang pesanan tersebut sejumlah Rp.116.264.785,00 (seratus enam belas juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, antara lain untuk modal menikah dan keperluan hidupnya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **RIAN FEBRIANSYAH Alias RIAN BIN EFRAN JAKSON**, pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Toko Mila Jl. H. Burlian KM. 10 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang Kota Palembang atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RIAN FEBRIANSYAH merupakan karyawan dari PT. Mascot Palembang Raya sejak tanggal 13 Juni 2022 sebagai *salesman* yang bertugas menjual minuman beralkohol seperti minuman golongan A dengan alkohol 4,9 %, golongan B alkohol 20 %, dan golongan C alkohol 40 % keatas. Sebagai pegawai PT. Mascot Palembang, terdakwa memperoleh gaji sebesar 3.719.800,00 (tiga juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dan sejak tanggal 05 Juli 2024 terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Mascot Palembang.
- Bahwa sekira mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2023 terdakwa selaku *salesman* menghubungi Saksi Lela selaku pegawai bagian Admin PT. Mascot Palembang untuk memesan (order) barang-barang berupa minuman yang seolah-olah merupakan pesanan dari toko (fiktif), atas pesanan tersebut Saksi Lel membuat *invoice* yang kemudian diserahkan ke Saksi Hendrika selaku kepala gudang untuk mempersiapkan pesanan, selanjutnya setelah pesanan siap, maka pesanan diantar oleh sopir ke toko disertai dengan nota penerimaan barang yang akan di tanda tangan oleh penerima (toko), namun di tengah perjalanan terdakwa menghubungi sopir pengangkut barang pesenan dan mengatakan terdakwa yang akan mengantarkan pesanan barang ke tujuan (toko). Bahwa kemudian nota penerimaan barang di tanda tangan sendiri oleh terdakwa seolah-olah barang tersebut sudah diterima oleh toko dan nota penerimaan barang tersebut diserahkan oleh terdakwa ke PT. Mascot Indonesia. namun barang-barang pesanan tersebut pada kenyataannya dijual sendiri oleh terdakwa dan uang hasil penjualan tidak di setorkan ke PT. Mascot Indoensia melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa Saksi Agus Susanto bin M. Salim selaku Supervisor PT. Mascot Indonesia pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 melakukan survey ke Toko Mila yang tercantum di dalam *invoice* pesanan yang diajukan oleh terdakwa, diperoleh hasil bahwa Toko Mila tidak pernah memesan barang sesuai *invoice* yang ada, atas kejadian tersebut Saksi Agus Susanto bin M. Salim segera melakukan pemeriksaan semua *invoice* terhadap barang-barang yang dipesan oleh terdakwa selaku *salesman*, ditemukan semua toko yang tercantum di dalam *invoice* tidak melakukan pemesanan terhadap barang-barang sesuai yang tercantum dalam *invoice*. Total terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) *invoice* yang telah dibuat atas pesanan (order) yang diajukan oleh terdakwa, dengan total jumlah pesanan adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Minuman merk kawa-kawa Gol B sebanyak 144 Dus.
- b. Minuman merk Cheosnun Soju Gol B sebanyak 1 Dus.
- c. Minuman merk Soju Wija Gol B sebanyak 8 Dus.
- d. Minuman merk Draft Quart Gol A sebanyak 11 Dus 6 Botol.
- e. Minuman merk Draft Can Gol A sebanyak 12 Kaleng.
- f. Minuman merk Friendship Coffe Vocka 650 mm Gol B sebanyak 3 Dus 4 Botol.
- g. Minuman merk Friendship Coffe Vocka 180 mm Gol B sebanyak 1 Dus 3 Botol.
- h. Sabun Purifia sebanyak 12 Dus.

- Bahwa semua barang pesanan yang tercantum di dalam *invoice* tidak diserahkan oleh terdakwa ke toko-toko yang tercantum dalam *invoice*, melainkan dijual sendiri oleh terdakwa dan uang hasil penjualan semua barang pesanan tersebut sejumlah Rp.116.264.785,00 (seratus enam belas juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, antara lain untuk modal menikah dan keperluan hidupnya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Susanto Bin M. Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan barang-barang milik PT Mascot Palembang Raya beralamat Jalan Wijaya Nomor 138 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Kota Palembang yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira Pukul 12.00 Wib di Toko Mila Jalan H. Burlian KM.10 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
  - Bahwa di PT Mascot Palembang Raya saksi selaku Supervisor PT Mascot Palembang Raya;
  - Bahwa saksi bekerja di PT Mascot Palembang Raya sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Supervisor adalah Pengawasan Operasional Perusahaan seperti mengarahkan Tim Sales Penjualan, Finance Pengawasan Tim Admin, Tim Gudang;
- Bahwa PT Mascot Palembang Raya bergerak dibidang Penjualan Minuman beralkohol seperti Minuman Golongan A dengan Alkohol 4,9 %, Golongan B Alkohol 20% dan Golongan C Alkohol 40%;
- Bahwa barang-barang milik PT Mascot Palembang Raya yang di gelapkan Terdakwa berupa Minuman beralkohol dan Sabu Cuci Piring;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan dengan cara Minuman Beralkohol yang dijual ke Toko dengan menggunakan nota fiktif sedangkan Toko tersebut tidak order tetapi Terdakwa melaporkan barang tersebut telah diterima oleh Toko, kemudian barang-barang tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Toko lain dengan membayar Cash dan uangnya tidak di setor kepada PT Mascot Palembang Raya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan Penggelapan barang milik PT Mascot Palembang Raya dengan cara melakukan audit ke Toko-toko langganan sebanyak 15 (lima belas) Toko di Kota Palembang seperti Warung GAP, Toko Mila, Toko Dewi Yani, Warung Santon dan lain-lain dan pada saat audit pemilik Toko bilang tidak order;
- Bahwa barang-barang milik PT Mascot Palembang Raya yang digelapkan yaitu Minuman Golongan A sebanyak 29 Dus, Minuman Golongan B sebanyak 147 Dus (11 Botol) dan Sabun Cuci Piring sebanyak 12 Dus;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Taking Order ( Sales Penjualan Barang PT Mascot Palembang Raya);
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Mascot Palembang Raya mengalami kerugian sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa Status Terdakwa di PT Mascot Palembang Raya adalah Karyawan Kontrak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Lela Shafitri Binti Rohili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan barang-barang milik PT Mascot Palembang Raya beralamat Jalan Wijaya Nomor 138 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Kota Palembang yang diketahui pada hari

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira Pukul 12.00 Wib di Toko Mila Jalan H. Burlian KM.10 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;

- Bahwa saksi Selaku Admin di PT Mascot Palembang Raya;
- Bahwa saksi bekerja di PT Mascot Palembang Raya sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Admin adalah Menerima Orderan dari sales dan Mencetak Faktur (Invoice) barang yang dipesan oleh Toko;
- Bahwa PT Mascot Palembang Raya bergerak dibidang Penjualan Minuman beralkohol seperti Minuman Golongan A dengan Alkohol 4,9 %, Golongan B Alkohol 20% dan Golongan C Alkohol 40%;
- Bahwa barang-barang milik PT Mascot Palembang Raya yang di gelapkan Terdakwa berupa Minuman beralkohol dan Sabu Cuci Piring;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan dengan cara Minuman Beralkohol yang dijual ke Toko dengan menggunakan nota fiktif sedangkan Toko tersebut tidak order tetapi Terdakwa melaporkan barang tersebut telah diterima oleh Toko, kemudian barang-barang tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Toko lain dengan membayar Cash dan uangnya tidak di setor kepada PT Mascot Palembang Raya;
- Bahwa mengetahui Terdakwa telah melakukan Penggelapan barang milik PT Mascot Palembang Raya dengan cara dilakukan audit ke Toko-toko langganan sebanyak 15 (lima belas) Toko di Kota Palembang seperti Warung GAP, Toko Mila, Toko Dewi Yani, Warung Santon dan lain-lain dan pada saat audit pemilik Toko bilang tidak order;
- Bahwa barang-barang milik PT Mascot Palembang Raya yang digelapkan yaitu Minuman Golongan A sebanyak 29 Dus, Minuman Golongan B sebanyak 147 Dus (11 Botol) dan Sabun Cuci Piring sebanyak 12 Dus;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Taking Order ( Sales Penjualan Barang PT Mascot Palembang Raya);
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Mascot Palembang Raya mengalami kerugian sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa Status Terdakwa di PT Mascot Palembang Raya adalah Karyawan Kontrak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Hendrika Susanto Bin Parlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan barang-barang milik PT Mascot Palembang Raya beralamat Jalan Wijaya Nomor 138 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Kota Palembang yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira Pukul 12.00 Wib di Toko Mila Jalan H. Burlian KM.10 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
- Bahwa saksi Selaku Kepala Gudang di PT Mascot Palembang Raya;
- Bahwa saksi bekerja di PT Mascot Palembang Raya sejak bulan November 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Gudang adalah Penerimaan dan Pengeluaran barang;
- Bahwa PT Mascot Palembang Raya bergerak dibidang Penjualan Minuman beralkohol seperti Minuman Golongan A dengan Alkohol 4,9 %, Golongan B Alkohol 20% dan Golongan C Alkohol 40%
- Bahwa barang-barang milik PT Mascot Palembang Raya yang digelapkan oleh Terdakwa berupa Minuman beralkohol dan Sabu Cuci Piring;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan dengan cara Minuman Beralkohol yang dijual ke Toko dengan menggunakan nota fiktif sedangkan Toko tersebut tidak order tetapi Terdakwa melaporkan barang tersebut telah diterima oleh Toko, kemudian barang-barang tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Toko lain dengan membayar Cash dan uangnya tidak di setor kepada PT Mascot Palembang Raya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan Penggelapan barang milik PT Mascot Palembang Raya dengan cara dilakukan audit ke Toko-toko langganan sebanyak 15 (lima belas) Toko di Kota Palembang seperti Warung GAP, Toko Mila, Toko Dewi Yani, Warung Santon dan lain-lain dan pada saat audit pemilik Toko bilang tidak order;
- Bahwa barang-barang milik PT Mascot Palembang Raya yang digelapkan yaitu Minuman Golongan A sebanyak 29 Dus, Minuman Golongan B sebanyak 147 Dus (11 Botol) dan Sabun Cuci Piring sebanyak 12 Dus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Taking Order ( Sales Penjualan Barang PT Mascot Palembang Raya);
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Mascot Palembang Raya mengalami kerugian sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa status Terdakwa di PT Mascot Palembang Raya adalah Karyawan Kontrak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Polda Sumatera Selatan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira 14.00 Wib di dalam Toko Besi Artomoro Steell Sumedang Jalan Kutamaya Nomor 45-18 Kuta Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang , Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi karena telah melakukan Penggelapan Barang-barang apa saja milik PT Mascot Palembang Raya ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Penjualan Barang PT Mascot Palembang Raya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Mascot Palembang Raya sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji / upah sejumlah Rp3.719.800,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) perbulan;
- Bahwa PT Mascot Palembang Raya bergerak dibidang Penjualan Minuman beralkohol seperti Minuman Golongan A dengan Alkohol 4,9 %, Golongan B Alkohol 20% dan Golongan C Alkohol 40%;
- Bahwa barang-barang yang digelapkan berupa Minuman beralkohol dan Sabu Cuci Piring;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan barang-barang milik PT Mascot Palembang Raya sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan dengan cara setelah Pemesanan melakukan WA kepada Admin, kemudian dibuatkan Invoice/Faktur dan barang telah disiapkan oleh pihak gudang kemudian barang tersebut diserahkan kepada sopir, setelah barang ada pada sopir untuk diantarkan saat itu Terdakwa menelpon sopir dan intinya barang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan Terdakwa akan kirim sendiri supaya Terdakwa bisa menjual minuman tersebut kepada pihak lain;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setelah berhasil menjual barang-barang milik PT Mascot Palembang Raya sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);

- Bahwa tidak ada perdamaian antara saudara dengan PT Mascot Palembang Raya;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Asli 77 (tujuh puluh tujuh) lembar invoice / faktur penjualan.
- Asli 1 (satu) lembar perjanjian kerja untuk waktu tertentu, pada tanggal 13-11-2022;
- Asli 1 (satu) lembar slip gaji an. RIAN;
- Asli 4 (empat) lembar laporan nota fiktif sales an. RIAN;
- Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 4-7-2023 an. RIAN FEBRIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Polda Sumatera Selatan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira 14.00 Wib di dalam Toko Besi Artomoro Steell Sumedang Jalan Kutamaya Nomor 45-18 Kuta Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang , Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi karena telah melakukan Penggelapan Barang-barang apa saja milik PT Mascot Palembang Raya ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Penjualan Barang PT Mascot Palembang Raya;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Mascot Palembang Raya sejak bulan Juni 2022;

- Bahwa Terdakwa menerima gaji / upah sejumlah Rp3.719.800,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) perbulan;

- Bahwa PT Mascot Palembang Raya bergerak dibidang Penjualan Minuman beralkohol seperti Minuman Golongan A dengan Alkohol 4,9 %, Golongan B Alkohol 20% dan Golongan C Alkohol 40%;

- Bahwa barang-barang yang digelapkan berupa Minuman beralkohol dan Sabu Cuci Piring;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan barang-barang milik PT Mascot Palembang Raya sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan dengan cara setelah Pemesanan melakukan WA kepada Admin, kemudian dibuatkan Invoice/Faktur dan barang telah disiapkan oleh pihak gudang kemudian barang tersebut diserahkan kepada sopir, setelah barang ada pada sopir untuk diantarkan saat itu Terdakwa menelpon sopir dan intinya barang orderan Terdakwa akan kirim sendiri supaya Terdakwa bisa menjual minuman tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setelah berhasil menjual barang-barang milik PT Mascot Palembang Raya sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saudara dengan PT Mascot Palembang Raya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Mascot Palembang Raya mengalami kerugian sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Yang dimaksud Barang Siapa disini adalah subjek Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rian Febriansyah Alias Rian Bin Efran Jakson yang identitas lengkapnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan oleh hakim menyangkut identitas terdakwa tersebut telah dipertanyakan, ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah di lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembenar terdakwa. Dan dari keterangan para saksi bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian unsur barang siapa ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, Penggelapan adalah kejahatan yang hamper sama dengan pencurian, bedanya adalah pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Menurut R. Soesilo, pasal ini ada pemberatan, yaitu:

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya.
- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya.
- c. Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi, Saksi AGUS SUSANTO BIN M. SALIM, Saksi LELA SHAPITRI BINTI ROHILI dan Saksi HENDRIKA SUSANTO BIN PARLAN, alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa, terhadapnya diperoleh fakta hukum:

Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Mascot Palembang Raya sejak tanggal 13 Juni 2022 sebagai salesman yang bertugas menjual minuman beralkohol seperti minuman golongan A dengan alkohol 4,9 %, golongan B alkohol 20 %, dan golongan C alkohol 40 % keatas. Sebagai pegawai PT.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mascot Palembang Raya, terdakwa memperoleh gaji sebesar 3.719.800,00 (tiga juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dan sejak tanggal 05 Juli 2024 terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Mascot Palembang Raya.

Bahwa sekira mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2023 terdakwa selaku salesman menghubungi Saksi Lela selaku pegawai bagian Admin PT. Mascot Palembang Raya untuk memesan barang berupa minuman yang seolah-olah merupakan pesanan dari toko (fiktif), atas pesanan tersebut Saksi Lela membuat invoice yang kemudian diserahkan ke Saksi Hendrika selaku kepala gudang untuk mempersiapkan pesanan, selanjutnya setelah pesanan siap, maka pesanan diantar oleh sopir ke toko disertai dengan nota penerimaan barang yang akan di tanda tangan oleh penerima (toko), namun di tengah perjalanan terdakwa menghubungi sopir dan mengatakan terdakwa yang akan mengantarkan pesanan barang ke tujuan (toko). Bahwa kemudian nota penerimaan barang di tanda tangan sendiri oleh terdakwa seolah-olah barang tersebut sudah diterima oleh toko dan nota penerimaan barang tersebut diserahkan oleh terdakwa ke sopir untuk selanjutnya diserahkan ke bagian admin.

Bahwa semua barang-barang pesanan tersebut pada kenyataannya dijual sendiri oleh terdakwa dan uang hasil penjualan tidak di setorkan ke PT. Mascot Palembang Raya melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil survey ke toko-toko yang dilakukan oleh Saksi Agus Susanto bin M. Salim selaku Supervisor PT. Mascot Palembang Raya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 diperoleh hasil bahwa toko-toko yang Namanya tercantum dalam invoice atas pesanan yang diajukan terdakwa tidak pernah memesan barang sesuai invoice yang ada.

Bahwa total ada 77 (tujuh puluh tujuh) invoice fiktif yang telah dibuat atas pesanan (order) yang diajukan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Mascot Palembang Raya mengalami kerugian sebesar Rp.116.264.785,00 (seratus enam belas juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, antara lain untuk modal menikah dan keperluan hidupnya sehari-hari. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Asli 77 (tujuh puluh tujuh) lembar invoice / faktur penjualan, Asli 1 (satu) lembar perjanjian kerja untuk waktu tertentu, pada tanggal 13-11-2022, Asli 1 (satu) lembar slip gaji an. RIAN., Asli 4 (empat) lembar laporan nota fiktif sales an. RIAN, Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 4-7-2023 an. RIAN FEBRIANSYAH, Dikembalikan kepada Saksi Agus Susanto bin M. Salim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Mascot Palembang Raya yang diwakili oleh Saksi Agus Susanto bin M. Salim mengalami kerugian sebesar Rp.116.264.785,00 (seratus enam belas juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Febriansyah Alias Rian Bin Efran Jakson tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rian Febriansyah Alias Rian Bin Efran Jakson oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Asli 77 (tujuh puluh tujuh) lembar invoice / faktur penjualan.
  - b. Asli 1 (satu) lembar perjanjian kerja untuk waktu tertentu, pada tanggal 13-11-2022.
  - c. Asli 1 (satu) lembar slip gaji an. RIAN.
  - d. Asli 4 (empat) lembar laporan nota fiktif sales an. RIAN.
  - e. Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 4-7-2023 an.

**RIAN FEBRIANSYAH**

Dikembalikan kepada Saksi Agus Susanto bin M. Salim.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Budiman Sitorus, S.H.. , Paul Marpaung, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Soleh, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Anugrah Agung Saputra Faizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus, S.H..

Romi Sinatra, S.H., M.H..

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, SH